



P U T U S A N

Nomor 234/Pid.B/2023/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

TERDAKWA I

Nama lengkap : **ARROFI ADITIYA Als ROFI Bin EDI NURSAMS**
Tempat lahir : Karang Anyar
Umur/Tanggal lahir : 20 tahun /15 Oktober 2002
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Karang Anyar RT 02 Kecamatan Sikap Dalam
Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan
Jl. Cendrawasih Gang Nuri Belakang SMA
Pembangunan Kelurahan Kebun Geran Kecamatan
Ratu Samban Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa
Pendidikan : SMA

TERDAKWA II

Nama lengkap : **RENDIANSA Als BODEK Bin IRAWAN**
Tempat lahir : Karang Anyar
Umur/Tanggal lahir : 18 tahun /24 Juni 2004
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Karang Anyar RT 02 Kecamatan Sikap Dalam
Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan
Jl. Bentiring Kelurahan Bentiring Permai Kecamatan
Muara Bangkahulu Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa
Pendidikan : SMK

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 234/Pid.B/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditangkap tanggal 9 Mei 2023 dan dilakukan penahanan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 8 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 17 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023;

Terdakwa I Arrofi Aditiya Als Rofi Bin Edi Nursamsi didampingi oleh Frediansyah, SH., ST., dan Nurdina Purnama ari, SH., adalah Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum KRL, beralamat di Jl. Mahakam 4 Ruko 3 Pintu depan Toko Roti Syarah RT 15 RW 03 Kelurahan Jalan Gedang Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Khuasa Khusus tanggal 12 Juli 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu dibawah Register Nomor 344/SK/VII/2023/PN Bgl tanggal 18 Juli 2023;

Terdakwa II Rendiansa Als Bodek Bin Irawan didampingi oleh Inza Saputera, SH., Frima Zulianda Utama, SH., MH., Alfis Buljunsyah, SH., dan Jumratul Aini, SH., kesemuanya adalah Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum PEDANG HITAM KEADILAN, beralamat di Desa Napal Jungur Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu, berdasarkan Surat Khuasa Khusus tanggal 18 Juli 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu dibawah Register Nomor 350/SK/VII/2023/PN Bgl tanggal 20 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 234/Pid.B/2023/PN Bgl tanggal 18 Juli 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 234/Pid.B/2023/PN Bgl tanggal 18 Juli 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 234/Pid.B/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana tanggal 29 Agustus 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **ARROFI ADITIYA Als ROFI Bin EDI NURSAMSI** dan Terdakwa II **RENDIANSA Als BODEK Bin IRAWAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) Ke 4 dan ke 5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa I **ARROFI ADITIYA Als ROFI Bin EDI NURSAMSI** dan Terdakwa II **RENDIANSA Als BODEK Bin IRAWAN** masing-masing **selama 1 (satu) Tahun** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Unit sepeda motor Honda Scoopy wama Abu-abu dengan Nomor Polisi BD 5179 IJ berserta Kunci;
Dikembalikan Kepada saksi KARTIKA AGUSTRIA Als KARTIKA Binti SUWARNO;
 - 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Yamaha Vixion Wama putih dengan Nomor Polisi B 6897 ZIR Beserta Kunci;
Dikembalikan Kepada Saksi ROSI DARMAN EFFENDI Als ROSI Bin BUDI DARMAWAN;
 - 1 (satu) buah Kunci Pas "T" ukuran 8 mm warna hitam;
 - 1 (satu) buah besi warna coklat ujung runcing dengan Panjang sekitar 5 Cm;
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (Lima Ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan masing-masing dari Penasihat Hukum Para Terdakwa yang disampaikan secara tertulis di persidangan tanggal 5 September 2023 yang pada pokoknya untuk Penasihat Hukum Terdakwa I Arrofi Aditiya Als Rofi Bin Edi Nursamsi menyatakan Terdakwa I Arrofi Aditiya Als Rofi Bin Edi Nursamsi mengakui atas kesalahannya, Terdakwa I Arrofi Aditiya Als Rofi Bin Edi Nursamsi menyesali atas perbuatannya, Terdakwa I Arrofi Aditiya Als Rofi Bin Edi Nursamsi masih muda dan dapat memperbaiki diri untuk masa

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 234/Pid.B/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta mohon diberikan keringanan atas hukumannya;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa II Rendiansa Als Bodek Bin Irawan secara tertulis tanggal 5 September 2023 yang pada pokoknya menyatakan, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa II Rendiansa Als Bodek Bin Irawan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian pada Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;
2. Membebaskan Terdakwa II Rendiansa Als Bodek Bin Irawan dari Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum;
3. Mengeluarkan Terdakwa II Rendiansa Als Bodek Bin Irawan dari tahanan;
4. Memulihkan nama baik Terdakwa II Rendiansa Als Bodek Bin Irawan di masyarakat;
5. Membebaskan Biaya Perkara ini kepada Negara;
6. Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Setelah mendengar Pembelaan tertulis yang diajukan oleh Terdakwa II Rendiansa Als Bodek Bin Irawan di persidangan tanggal 5 September 2023, yang pada pokoknya menyatakan jika Terdakwa II Rendiansa Als Bodek Bin Irawan sejak awal tidak mengetahui jika Terdakwa I Arrofi Aditiya Als Rofi Bin Edi Nursamsi telah mengajaknya untuk melakukan kejahatan mengambil sepeda motor milik orang lain, Terdakwa II Rendiansa Als Bodek Bin Irawan mengakui baru mengetahui jika Terdakwa I Arrofi Aditiya Als Rofi Bin Edi Nursamsi ada mengeluarkan kunci leter T dan besi coklat runcing sewaktu akan mengambil sepeda motor milik saksi korban selain itu Terdakwa I Arrofi Aditiya Als Rofi Bin Edi Nursamsi saat itu ada memberikan kunci sepeda motor Scopy miliknya untuk dibawa oleh Terdakwa II Rendiansa Als Bodek Bin Irawan, oleh karena rasa takut dan kagetnya Terdakwa II Rendiansa Als Bodek Bin Irawan setelah mengetahui jika Terdakwa I Arrofi Aditiya Als Rofi Bin Edi Nursamsi ternyata akan mengambil sepeda motor milik saksi korban sehingga membuat Terdakwa II Rendiansa Als Bodek Bin Irawan tidak mempunyai pilihan lain karena malam hari saat perbuatan tersebut terjadi dan tidak ada satu pun orang yang lewat sehingga Terdakwa II Rendiansa Als Bodek Bin Irawan terpaksa membawa sepeda motor Scopy milik Terdakwa I Arrofi Aditiya Als Rofi Bin Edi Nursamsi yang sebelumnya dibawa bersama Terdakwa II Rendiansa Als Bodek Bin Irawan, atas perbuatan dari Terdakwa I Arrofi Aditiya Als Rofi Bin Edi

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 234/Pid.B/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nursamsi tersebut maka Terdakwa II Rendiansa Als Bodek Bin Irawan memohon untuk dibebaskan dari keterlibatan dalam melakukan kejahatan sesuai dakwaan Penuntut Umum karena sejak awal tidak mempunyai niat untuk melakukan kejahatan dan tidak pernah mengetahui jika Terdakwa I Arrofi Aditiya Als Rofi Bin Edi Nursamsi telah mengajaknya untuk mengambil sepeda motor milik saksi korban;

Setelah mendengar Replik Penuntut Umum dan Duplik Para Terdakwa masing-masing disampaikan secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap pada tuntutan dan pembelaanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa I ARROFI ADITIYA Als ROFI Bin EDI NURSAMSIS bersama-sama dengan Terdakwa II RENDIANSA Als BODEK Bin IRAWAN RENDIANSA Als BODEK Bin IRAWAN pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 sekira jam 20.00 atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya di tahun 2023 bertempat di Kampus LP31 yang berada di Jl.R.E Martadinata Kel. Kandang Mas Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, ***mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu***, perbuatan mana dilakukan terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat seperti tersebut bermula saat terdakwa I ARROFI ADITIYA Als ROFI Bin EDI NURSAMSIS bersama-sama dengan terdakwa II RENDIANSA Als BODEK Bin IRAWAN RENDIANSA Als BODEK Bin IRAWAN mengendarai 1 (Satu) Unit sepeda motor Honda Scoopy warna Abu-abu dengan Nomor Polisi BD 5179 IJ milik Saksi KARTIKA AGUSTRIA Als KARTIKA Binti SUWARNO yang dipinjam oleh terdakwa I ARROFI ADITIYA Als ROFI Bin EDI NURSAMSIS, dengan posisi terdakwa I ARROFI ADITIYA Als ROFI Bin EDI NURSAMSIS mengendarai dan terdakwa II RENDIANSA Als BODEK Bin IRAWAN RENDIANSA Als BODEK Bin IRAWAN di bonceng menuju Kampus LP31 Bengkulu kemudian pada saat berada di halaman Kampus LP31 Bengkulu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Terdakwa I ARROFI ADITIYA Als ROFI Bin EDI NURSAMSI dan Terdakwa II RENDIANSA Als BODEK Bin IRAWAN RENDIANSA Als BODEK Bin IRAWAN melihat 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion berwarna Putih dengan Nopol B 6897 ZIN milik ROSI DARMAN EFFENDI Als ROSI Bin BUDI DARMAWAN yang sedang terparkir, kemudian Terdakwa I ARROFI ADITIYA Als ROFI Bin EDI NURSAMSI turun dari sepeda motor sedangkan Terdakwa II RENDIANSA Als BODEK Bin IRAWAN RENDIANSA Als BODEK Bin IRAWAN tetap berada diatas sepeda motor untuk berjaga-jaga sambil mengamati daerah sekitar selanjutnya Terdakwa I ARROFI ADITIYA Als ROFI Bin EDI NURSAMSI menuju ke WC kampus LP3I sambil mengamati daerah sekitar kampus dan bertemu dengan Saksi Rindiansyah Als Rindi Binti Nasruani dan saksi Safik Puja Kusuma Als Safik Bin Listiyono, setelah itu saksi Safik Puja kusuma Als Safik Bin Listiyono dijemput saksi Al Ijlal Ardi Abdullah Als Ijlal Bin Hardi Yuda keluar dari kampus LP3I dan dilihat oleh Terdakwa II RENDIANSA Als BODEK Bin IRAWAN RENDIANSA Als BODEK Bin IRAWAN, selanjutnya Terdakwa I ARROFI ADITIYA Als ROFI Bin EDI NURSAMSI keluar dari WC dan menuju ke Terdakwa II RENDIANSA Als BODEK Bin IRAWAN RENDIANSA Als BODEK Bin IRAWAN yang sedang berjaga-jaga diatas sepeda motor, kemudian Terdakwa I ARROFI ADITIYA Als ROFI Bin EDI NURSAMSI bertanya kemana orang dari dalam kampus kepada Terdakwa II RENDIANSA Als BODEK Bin IRAWAN RENDIANSA Als BODEK Bin IRAWAN dan dijawab bahwa sudah keluar, selanjutnya Terdakwa I ARROFI ADITIYA Als ROFI Bin EDI NURSAMSI menyuruh Terdakwa II RENDIANSA Als BODEK Bin IRAWAN RENDIANSA Als BODEK Bin IRAWAN membawa sepeda motor Scoopy sambil Terdakwa I ARROFI ADITIYA Als ROFI Bin EDI NURSAMSI mengeluarkan kunci "T" beserta anaknya berupa besi warna coklat ujung runcing dengan Panjang sekitar 5 Cm yang dibawa dan telah dipersiapkan dari dalam kantong celananya, kemudian Terdakwa I ARROFI ADITIYA Als ROFI Bin EDI NURSAMSI menuju ke sepeda motor Yamaha Vixion berwarna Putih dengan Nopol B 6897 ZIN milik ROSI DARMAN EFFENDI Als ROSI Bin BUDI DARMAWAN sedangkan Terdakwa II RENDIANSA Als BODEK Bin IRAWAN RENDIANSA Als BODEK Bin IRAWAN dengan jarak 3 (tiga) meter menunggu diatas sepeda motor Scoopy sambil berjaga-jaga, kemudian dengan menggunakan kunci "T" beserta anaknya berupa besi warna coklat ujung runcing dengan Panjang sekitar 5 Cm tersebut Terdakwa I ARROFI ADITIYA Als ROFI Bin EDI NURSAMSI langsung merusak lubang kunci kontak sepeda motor Yamaha Vixion berwarna Putih dengan Nopol B 6897 ZIN milik ROSI DARMAN

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 234/Pid.B/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



EFFENDI Als ROSI Bin BUDI DARMAWAN sehingga kunci stang sepeda motor tersebut rusak, selanjutnya Terdakwa I ARROFI ADITIYA Als ROFI Bin EDI NURSAMSII menghidupkan mesin sepeda motor Yamaha Vixion berwarna Putih dengan Nopol B 6897 ZIN dan menuju ke terdakwa II RENDIANSA Als BODEK Bin IRAWAN RENDIANSA Als BODEK Bin IRAWAN, selanjutnya Terdakwa I ARROFI ADITIYA Als ROFI Bin EDI NURSAMSII dan terdakwa II RENDIANSA Als BODEK Bin IRAWAN RENDIANSA Als BODEK Bin IRAWAN keluar dari halaman parkir Kampus LP3I secara beriringan dengan Terdakwa I ARROFI ADITIYA Als ROFI Bin EDI NURSAMSII membawa sepeda motor Yamaha Vixion berwarna Putih dengan Nopol B 6897 ZIN milik ROSI DARMAN EFFENDI Als ROSI Bin BUDI DARMAWAN beriringan dengan terdakwa II RENDIANSA Als BODEK Bin IRAWAN RENDIANSA Als BODEK Bin IRAWAN membawa sepeda motor Honda Scoopy menuju Ke Kebun Geran;

Bahwa Terdakwa I ARROFI ADITIYA Als ROFI Bin EDI NURSAMSII bersama-sama dengan Terdakwa II RENDIANSA Als BODEK Bin IRAWAN RENDIANSA Als BODEK Bin IRAWAN mengambil 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion berwarna Putih dengan Nopol B 6897 ZIN tanpa seijin dan sepengetahuan ROSI DARMAN EFFENDI Als ROSI Bin BUDI DARMAWAN selaku pemiliknya dan akan dijual serta hasilnya akan dibagi Terdakwa I ARROFI ADITIYA Als ROFI Bin EDI NURSAMSII dengan Terdakwa II RENDIANSA Als BODEK Bin IRAWAN RENDIANSA Als BODEK Bin IRAWAN untuk keperluan sehari-hari;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I ARROFI ADITIYA Als ROFI Bin EDI NURSAMSII bersama-sama dengan Terdakwa II RENDIANSA Als BODEK Bin IRAWAN RENDIANSA Als BODEK Bin IRAWAN telah membuat Saksi ROSI DARMAN EFFENDI Als ROSI Bin BUDI DARMAWAN mengalami kerugian sekitar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa I ARROFI ADITIYA Als ROFI Bin EDI NURSAMSII bersama-sama dengan Terdakwa II RENDIANSA Als BODEK Bin IRAWAN RENDIANSA Als BODEK Bin IRAWAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) Ke 4 dan Ke 5 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Para Terdakwa di persidangan menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi: Rosi Darman Effendi Als Rosi Bin Budi Darmawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa I Arrofi Aditiya Als Rofi Bin Edi Nursamsi dan tidak kenal dengan Terdakwa II Rendiansa Als Bodek Bin Irawan, tidak mempunyai hubungan darah maupun hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan di BAP Penyidik;
- Bahwa saksi adalah korban atas perbuatan Para Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023 sekira jam 20.00 Wib bertempat di parkir Kampus LP3I di Jl. R.E Martadinata Rt 24 Kelurahan Kandang Mas Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu, saksi telah kehilangan sepeda motor Yamaha Vixion warna putih Nopol B 6897 ZIR;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang telah mengambil sepeda motor Yamaha Vixion warna putih Nopol B 6897 ZIR milik saksi tersebut, saat kejadian juga saksi sedang berada di Kabupaten Kaur karena sedang melaksanakan kunjungan terhadap mahasiswa baru LP3I di Kaur dan setelah pulang baru saksi mengetahui sepeda motornya tidak ada di parkir;
- Bahwa saksi mengakui sebelum pergi ke Kabupaten Kaur, sepeda motor miliknya masih ada saat di parkir teras depan gedung Wisadaria dalam keadaan terkunci stang;
- Bahwa saksi mengakui setelah mengetahui sepeda motor Yamaha Vixion miliknya telah hilang lalu melakukan pencarian namun tidak berhasil ditemukan sehingga saat itu saksi telah melaporkan kehilangan sepeda motornya tersebut ke Polsek Kampung Melayu;
- Bahwa saksi mengakui sepeda motor miliknya telah dipergunakan untuk kegiatan sehari-hari, saksi telah membeli bekas yang dibayar secara tunai namun surat-suratnya belum dibalik nama dan masih tertulis atas nama pemilik sepeda motor yang lama;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saat ini kondisi sepeda motor Yamaha Vixion warna putih B 6897 ZIR miliknya pada saat ditemukan kunci stangnya dalam keadaan rusak;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa saksi mengalami kerugian sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi: AL Ijal Ardi Abdullah Als Ijal Bin Hardi Yuda, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa, tidak mempunyai hubungan darah maupun hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan di BAP Penyidik;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023 sekira jam 20.00 Wib bertempat di parkir Kampus LP3I di Jl. R.E Martadinata Rt 24 Kelurahan Kandang Mas Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu, saksi korban Rosi Darman telah kehilangan sepeda motor Yamaha Vixion warna putih Nopol B 6897 ZIR;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang telah mengambil sepeda motor milik saksi korban tersebut (teman dari teman saksi yang bernama Safik) namun sebelum kehilangan sepeda motor milik saksi korban, saksi sempat mengetahui sepeda motor tersebut ada di halaman parkir depan Kampus LP3I Kandang Mas;
- Bahwa saksi mengakui pada saat sebelum terjadinya kehilangan sepeda motor milik saksi korban Rosi Darman, saat itu saksi bersama saksi Safik ada mampir ke Kampus LP3I Kandang Mas untuk menunggu teman yang akan datang ke acara pengukuhan pengesahan anggota baru Pencak Silat NU Pagar Nusa di Teluk Sepang dan karena saat itu kondisi hujan besar dan mati lampu jadi saksi berhenti untuk berteduh dahulu di Kampus LP3I Kandang Mas, selanjutnya saksi ada mengisi bensin di SPBU Kandang Mas dan sekira jam 20.00 Wib saat saksi mampir lagi ke Kampus LP3I ada melihat sepeda motor Scopy dan ada satu orang sedang berdiri di sekitar tangga pintu masuk kampus LP3I, saat itu saksi melihat ada 3 (tiga) sepeda motor di parkir kampus tersebut yaitu sepeda motor Yamaha Vixion milik saksi korban yang di parkir di parkir depan sebelah kiri, sepeda motor Honda Scopy dan sepeda motor Vega R milik teman saksi yang bernama sdr. Joko;
- Bahwa saksi mengakui saat menunggu temannya yaitu saksi Safik dan sdr. Joko berada di lokasi teras depan gedung Kampus LP3I lalu setelah teman-teman saksi keluar kami langsung pergi ke Teluk Sepang dan sepengetahuan saksi saat itu sepeda motor Yamaha Vixion milik saksi korban masih ada di parkir;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa saksi mengalami kerugian sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 234/Pid.B/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi: Rindiansyah Als Rindi Binti Nasruani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa I Arrofi Aditiya Als Rofi Bin Edi Nursamsi dan tidak kenal dengan Terdakwa II Rendiansa Als Bodek Bin Irawan, tidak mempunyai hubungan darah/keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan di BAP Penyidik;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023 sekira jam 20.00 Wib bertempat di parkir an Kampus LP3I di Jl. R.E Martadinata Rt 24 Kelurahan Kandang Mas Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu, saksi korban Rosi Darman telah kehilangan sepeda motor Yamaha Vixion warna putih Nopol B 6897 ZIR;
- Bahwa saksi mengakui kenal dengan saksi korban Rosi Darman dan Terdakwa I Arrofi Aditiya Als Rofi Bin Edi Nursamsi sebagai kakak kelas di kampus LP3I;
- Bahwa saksi mengetahui jika sebelum saksi korban Rosi Darman kehilangan sepeda motornya, siang harinya saksi ada melihat sepeda motor Vixion tersebut di parkir an dalam keadaan di kunci stang;
- Bahwa saksi mengakui sewaktu masih berada di kampus LP3I pada saat sebelum saksi korban datang ke kampus, saat itu saksi sedang bersama teman saksi yaitu saksi Safik bersama temannya yang saat saksi kembali ke kampus setelah membeli roti lalu saksi mengajak saksi safik dan temannya untuk masuk ke dalam kampus dan duduk di sofa, beberapa saat kemudian saksi ada melihat Terdakwa I Arrofi Aditiya Als Rofi Bin Edi Nursamsi masuk ke dalam kampus dan saksi ada menawarkan makan roti namun saat itu Terdakwa I Arrofi Aditiya Als Rofi Bin Edi Nursamsi langsung ke wc kampus dan saksi Safik pergi bersama temannya sehingga saksi saat itu langsung ke kamar, tidak lama kemudian datang saksi korban Rosi Darman yang baru pulang dari Kaur lalu menanyakan sepeda motornya kepada saksi, saat saksi menjawab tidak mengetahuinya, selanjutnya saksi bersama saksi korban berkeliling kampus mencari keberadaan sepeda motor milik saksi korban tersebut namun tidak ada disekitar kampus;

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 234/Pid.B/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi setelah saksi korban Rosi Darman tidak dapat menemukan sepeda motornya lalu melaporkan kehilangan sepeda motor miliknya ke Polsek Kampung Melayu;
- Bahwa saksi baru mengetahui pelaku yang telah mengambil sepeda motor Vixion milik saksi korban Rosi Darman salah satunya yaitu Terdakwa I Arrofi Aditiya Als Rofi Bin Edi Nursamsi, pada saat di kantor polisi di Polsek Kampung Melayu sewaktu dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa saksi mengalami kerugian sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

4. Saksi: Safik Puja Kusuma Als Safik Bin Listiyono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa I Arrofi Aditiya Als Rofi Bin Edi Nursamsi dan tidak kenal dengan Terdakwa II Rendiansa Als Bodek Bin Irawan, tidak mempunyai hubungan darah/keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan di BAP Penyidik;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023 sekira jam 20.00 Wib bertempat di parkir Kampus LP3I di Jl. R.E Martadinata Rt 24 Kelurahan Kandang Mas Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu, saksi korban Rosi Darman telah kehilangan sepeda motor Yamaha Vixion warna putih Nopol B 6897 ZIR;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang telah mengambil sepeda motor Vixion milik saksi korban Rosi Darman namun sebelum terjadinya kehilangan sepeda motor saksi korban tersebut, saksi sempat mampir ke kampus LP3I bersama teman saksi yaitu saksi Ijal dan sdr. Joko karena saat itu ada acara menghadiri pengukuhan pengesahan anggota baru Pencak Silat Pagar Nusa di daerah Teluk Sepang, karena kondisi saat itu sedang hujan besar dan mati lampu sehingga saksi bersama temannya mampir ke kampus LP3I Kandang Mas untuk berteduh;
- Bahwa saksi mengetahui sewaktu berada di kampus LP3I Kandang Mas bersama temannya sebelum pergi ke Teluk Sepang masih melihat ada sepeda motor Vixion warna putih milik saksi korban Rosi Darman di halaman parkir samping gedung utama depan kampus LP3I Kandang

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 234/Pid.B/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mas namun saat itu saksi tidak mengetahui keberadaan saksi korban ada atau tidak di kampus LP3I Kandang Mas;

- Bahwa saksi mengakui sewaktu bersama sdr. Joko menunggu teman saksi yaitu saksi Ijal yang sedang mengisi bensin di SPBU Kandang Mas, lalu datang saksi Rindi sebagai penjaga kampus LP3I Kandang Mas dan mengajak kami untuk masuk ke dalam kampus dan duduk di sofa, beberapa menit kemudian datanglah 2 (dua) orang mengendarai sepeda motor Honda Scopy warna abu-abu, saat itu saksi melihat salah satunya adalah Terdakwa I Arrofi Aditiya Als Rofi Bin Edi Nursamsi lalu masuk ke kamar mandi sedangkan temannya yaitu Terdakwa II Rendiansa Alias Bodek Bin Irawan menunggu di parkiran motor depan kampus;
- Bahwa saksi mengakui setelah temannya yaitu saksi Ijal selesai mengisi bensin dan sampai di kampus LP3I lagi lalu saksi bersama saksi Ijal dan sdr. Joko langsung pergi ke Teluk Sepang;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa saksi mengalami kerugian sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

5. Saksi: Kartika Agustria Als Kartika Binti Suwarno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa, tidak mempunyai hubungan darah/keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan di BAP Penyidik;
- Bahwa saksi adalah pacar dari Terdakwa I Arrofi Aditiya Als Rofi Bin Edi Nursamsi dan sebagai pemilik sepeda motor Honda Scopy warna Abu-abu Nopol BD 5179 IJ, yang dipergunakan oleh Terdakwa I sewaktu melakukan kejahatan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023 sekira jam 20.00 Wib bertempat di parkiran Kampus LP3I di Jl. R.E Martadinata Rt 24 Kelurahan Kandang Mas Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu, saksi korban Rosi Darman telah kehilangan sepeda motor Yamaha Vixion warna putih Nopol B 6897 ZIR;
- Bahwa saksi mengakui awalnya tidak mengetahui jika pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023, Terdakwa I Arrofi Aditiya Als Rofi Bin Edi Nursamsi telah mengambil sepeda motor milik saksi korban, saksi mengetahuinya setelah mendapat pesan melalui Aplikasi Whatsapp yang dikirim ke saksi yang isinya kalau Terdakwa I Arrofi Aditiya Als Rofi Bin Edi Nursamsi ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicari orang karena telah membawa sepeda motor milik orang kampus LP3I Kandang Mas;

- Bahwa saksi mengakui pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 sekira jam 22.00 Wib menerima informasi melalui DM lewat Instagram yang memberitahukan jika Terdakwa I Arrofi Aditiya Als Rofi Bin Edi Nursamsi telah ditangkap di Polsek Kampung Melayu;
- Bahwa saksi mengakui jika Terdakwa I Arrofi Aditiya Als Rofi Bin Edi Nursamsi sering meminjam sepeda motor Honda Scopy warna Abu-abu Nopol BD 5179 IJ miliknya tersebut dan kalau saksi tidur di mes, sepeda motor saksi tersebut dibawa pulang oleh Terdakwa I Arrofi Aditiya Als Rofi Bin Edi Nursamsi;
- Bahwa saksi mengakui terakhir kali Terdakwa I Arrofi Aditiya Als Rofi Bin Edi Nursamsi meminjam sepeda motor milik saksi yaitu pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023 sekira jam 07.30 Wib, saat itu saksi menjemputnya ke Kebun Geran lalu Terdakwa I Arrofi Aditiya Als Rofi Bin Edi Nursamsi mengantar saksi ke tempat kerja dan saat itu sepeda motor Honda Scopy warna Abu-abu Nopol BD 5179 IJ miliknya dengan alasan ingin ke tempat magang kemudian sekira jam 24.00 Wib Terdakwa I Arrofi Aditiya Als Rofi Bin Edi Nursamsi menjemput saksi di mess kerja selanjutnya mengantar saksi ke rumah teman di daerah Kebun Tebeng dan pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 sekira jam 07.30 Wib Terdakwa I Arrofi Aditiya Als Rofi Bin Edi Nursamsi mengantar saksi ke mess kerja dan saat itu sepeda motor Honda Scopy milik saksi di pinjam kembali oleh Terdakwa I Arrofi Aditiya Als Rofi Bin Edi Nursamsi dengan alasan ingin pergi ke Pondok Kelapa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

TERDAKWA I ARROFI ADITIYA Als ROFI Bin EDI NURSAMS

- Bahwa Terdakwa I membenarkan keterangan yang ada di BAP Penyidik;
- Bahwa Terdakwa I mengakui bersama Terdakwa II Rendiansa Als Bodek Bin Irawan pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023 sekira jam 20.00 Wib bertempat di parkir Kampus LP3I di Jl. R.E Martadinata Rt 24 Kelurahan Kandang Mas Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu, telah mengambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Yamaha Vixion warna putih Nopol B 6897 ZIR milik saksi korban Rosi Darman;

- Bahwa Terdakwa I mengakui sudah kenal sekira 2 (dua) tahun lamanya dengan saksi korban Rosi Darman yang bekerja sebagai Marketing di kampus LP3I Kandang Mas;
- Bahwa Terdakwa I mengakui ada membawa alat dalam melakukan perbuatannya berupa kunci leter T beserta besi warna coklat ujung runcing dengan panjang 5 (lima) cm yang sudah dibuat sebelumnya dan di simpan di kantong celana, Terdakwa I pergi ke lokasi kampus LP3I Kandang Mas bersama Terdakwa II Rendiansa Als Bodek Bin Irawan;
- Bahwa Terdakwa I mengakui jika Terdakwa II Rendiansa Als Bodek Bin Irawan tidak mengetahui jika Terdakwa I ada membawa alat untuk digunakan dalam melakukan perbuatan mengambil sepeda motor Yamaha Vixion milik saksi korban Rosi Darman tersebut;
- Bahwa Terdakwa I mengakui dalam melakukan perbuatannya dilakukan dengan cara yaitu awalnya Terdakwa II Rendiansa Als Bodek Bin Irawan pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023 sekira jam 15.00 Wib datang ke rumah Terdakwa I, sekira jam 19.00 Wib kami pergi ke rumah teman di daerah Lingkar Barat Kota Bengkulu menggunakan sepeda motor Honda Scoopy milik saksi Kartika (pacar Terdakwa I) selanjutnya pergi ke kampus LP3I Kandang Mas, sewaktu sampai di kampus Terdakwa I memarkirkan sepeda motornya di dekat sepeda motor Yamaha Vixion milik saksi korban Rosi Darman yang berjarak 3 (tiga) meter lalu Terdakwa I ke WC untuk buang air besar sedangkan Terdakwa II Rendiansa Als Bodek Bin Irawan menunggu di teras depan kampus lalu setelah keluar dari WC Terdakwa I bertanya kepada Terdakwa II Rendiansa Als Bodek Bin Irawan apakah saksi Safik bersama temannya tersebut masih di kampus atau sudah keluar kampus dan dijawabnya sudah keluar kampus lalu langsung saat itulah Terdakwa I memberikan kunci sepeda motor Scoopy milik saksi Kartika kepada Terdakwa II Rendiansa Als Bodek Bin Irawan dan berkata "kau bawa motor scoopy ini" lalu Terdakwa I mendekati sepeda motor milik saksi korban untuk diambilnya dengan cara mengeluarkan kunci T beserta besi warna coklat berujung runcing panjang 5 (lima) cm dari saku kantong celana kanannya dan mendekati sepeda motor Yamaha Vixion B 6897 ZIR lalu merusak kunci stang motornya menggunakan kunci T beserta besi warna coklat berujung runcing tersebut dan setelah berhasil merusak kunci stang lalu menghidupkan mesinnya dan secara beriringan keluar dari kampus bersama

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 234/Pid.B/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II Rendiansa Als Bodek Bin Irawan yang saat itu membawa sepeda motor Scoopy langsung pulang ke Mess tempat bekerja di daerah Bentiring sedangkan Terdakwa I membawa sepeda motor Yamaha Vixion milik saksi korban Rosi Darman menuju ke Kebun Geran Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu;

- Bahwa Terdakwa I mengakui sebelum melakukan perbuatan mengambil sepeda motor milik saksi korban, pada saat berada di dalam kampus LP3I tersebut ada bertemu dengan saksi Safik dan temannya sedangkan Terdakwa II Rendiansa Als Bodek Bin Irawan menunggu di parkir gedung dan jarak sepeda motor milik saksi korban saat itu di parkir sekira 3 (tiga) meter dari posisi sepeda motor Scoopy yang Terdakwa I bawa bersama Terdakwa II Rendiansa Als Bodek Bin Irawan ke kampus LP3I tersebut;
- Bahwa Terdakwa I mengakui pada saat mengeluarkan kunci T beserta besi warna coklat berujung lancip panjang 5 (lima) cm dari saku kantong celananya ada dilihat/diketahui oleh Terdakwa II Rendiansa Als Bodek Bin Irawan;
- Bahwa Terdakwa I mengakui alasan mengambil sepeda motor milik saksi korban Rosi Darman karena merasa kesal pada saat sewaktu ujian tengah semester Terdakwa I tidak diberikan nomor dengan alasan jika Terdakwa I belum pasti dapat beasiswa karyawan, selain itu setelah mengambil sepeda motornya berniat untuk menjualnya lalu uang hasil penjualan motor tersebut akan Terdakwa I gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan membaginya untuk Terdakwa II Rendiansa Als Bodek Bin Irawan;
- Bahwa Terdakwa I mengakui dalam melakukan perbuatannya tersebut bersama Terdakwa II Rendiansah Als Bodek Bin Irawan tanpa sepengetahuan atau seizin saksi korban Rosi Darman sebagai pemilik sepeda motor Yamaha Vixion tersebut;
- Bahwa Terdakwa I mengakui bersama Terdakwa II Rendiansa Als Bodek Bin Irawan sehari setelah mengambil sepeda motor Yamaha Vixion milik saksi korban Rosi Darman akhirnya pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 sekira jam 15.30 Wib ditangkap dan dibawa ke Polsek Kampung Melayu untuk dilakukan proses hukum;
- Bahwa Terdakwa I mengakui atas kesalahannya, Terdakwa I menyesal, Terdakwa I berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, Terdakwa I mengakui belum pernah menjalani hukuman dan mohon diberikan keringanan atas hukumannya;

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 234/Pid.B/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TERDAKWA II RENDIANSA Als BODEK Bin IRAWAN

- Bahwa Terdakwa II membenarkan keterangan yang ada di BAP Penyidik;
- Bahwa Terdakwa II mengakui bersama Terdakwa I Arrofi Aditiya Als Rofi Bin Edi Nursamsi pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023 sekira jam 20.00 Wib bertempat di parkir Kampus LP3I di Jl. R.E Martadinata Rt 24 Kelurahan Kandang Mas Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu, telah mengambil sepeda motor Yamaha Vixion warna putih Nopol B 6897 ZIR milik saksi korban Rosi Darman;
- Bahwa Terdakwa II mengakui baru mengetahui jika Terdakwa I Arrofi Aditiya Als Rofi Bin Edi Nursamsi ada membawa alat berupa kunci leter T beserta besi warna coklat ujung runcing dengan panjang 5 (lima) cm sebelum mengambil sepeda motor milik saksi korban Rosi Darman di simpan di kantong celananya;
- Bahwa Terdakwa II mengakui tidak pernah mengetahui jika saat itu bersama Terdakwa I Arrofi Aditiya Als Rofi Bin Edi Nursamsi pergi ke kampus LP3 I Kandang Mas adalah untuk mengambil sepeda motor milik saksi korban Rosi Darman dan sewaktu mengetahui pada saat Terdakwa I Arrofi Aditiya Als Rofi Bin Edi Nursamsi ada mengeluarkan kunci leter T beserta besi warna coklat ujung runcing dengan panjang 5 (lima) cm dari saku kantong celananya namun saat itu Terdakwa II tidak ada mencegahnya untuk membatalkan perbuatan untuk mengambil sepeda motor milik saksi korban;
- Bahwa Terdakwa II mengakui dalam melakukan perbuatannya dilakukan dengan cara yaitu awalnya Terdakwa II pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023 sekira jam 15.00 Wib datang ke rumah Terdakwa I Arrofi Aditiya Als Rofi Bin Edi Nursamsi, sekira jam 19.00 Wib kami pergi ke rumah teman di daerah Lingkar Barat Kota Bengkulu menggunakan sepeda motor Honda Scoopy milik saksi Kartika (pacar Terdakwa I) selanjutnya pergi ke kampus LP3I Kandang Mas, sewaktu sampai di kampus Terdakwa I Arrofi Aditiya Als Rofi Bin Edi Nursamsi memarkirkan sepeda motornya di dekat sepeda motor Yamaha Vixion milik saksi korban Rosi Darman yang berjarak 3 (tiga) meter lalu Terdakwa I Arrofi Aditiya Als Rofi Bin Edi Nursamsi ke WC untuk buang air besar sedangkan Terdakwa II menunggu di teras depan kampus lalu setelah Terdakwa I Arrofi Aditiya Als Rofi Bin Edi Nursamsi keluar dari WC bertanya kepada Terdakwa II apakah saksi Safik bersama temannya tersebut



masih di kampus atau sudah keluar kampus dan dijawabnya sudah keluar kampus lalu langsung saat itulah Terdakwa I Arrofi Aditiya Als Rofi Bin Edi Nursamsi ada memberikan kunci sepeda motor Scoopy milik saksi Kartika kepada Terdakwa II dan berkata "kau bawa motor scoopy ini" lalu Terdakwa I mendekati sepeda motor milik saksi korban untuk diambilnya dengan cara mengeluarkan kunci T beserta besi warna coklat berujung runcing panjang 5 (lima) cm dari saku kantong celana kanannya dan mendekati sepeda motor Yamaha Vixion B 6897 ZIR lalu merusak kunci stang motornya menggunakan kunci T beserta besi warna coklat berujung runcing tersebut dan setelah berhasil merusak kunci stang lalu menghidupkan mesinnya dan secara beriringan keluar dari kampus bersama Terdakwa II yang saat itu membawa sepeda motor Scoopy langsung menuju ke tempat kerjanya di daerah Bentiring sedangkan Terdakwa I Arrofi Aditiya Als Rofi Bin Edi Nursamsi membawa sepeda motor Yamaha Vixion milik saksi korban Rosi Darman menuju ke Kebun Geran Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu;

- Bahwa Terdakwa II mengakui dalam melakukan perbuatannya tersebut bersama Terdakwa I Arrofi Aditiya Als Rofi Bin Edi Nursamsi tanpa sepengetahuan atau seizin saksi korban Rosi Darman sebagai pemilik sepeda motor Yamaha Vixion tersebut;
- Bahwa Terdakwa II mengakui karena merasa takut situasi di lokasi kampus LP3I yang sudah malam dan sepi dan oleh karena baru mengetahui jika Terdakwa I Arrofi Aditiya Als Rofi Bin Edi Nursamsi datang ke kampus LP3I ternyata untuk mengambil sepeda motor milik saksi korban Rosi Darman tersebut akhirnya dengan terpaksa karena rasa takut membiarkan dan tidak mencegah Terdakwa I Arrofi Aditiya Als Rofi Bin Edi Nursamsi untuk membatalkan mengambil sepeda motor milik saksi korban tersebut;
- Bahwa Terdakwa II mengetahui jika alasan Terdakwa I Arrofi Aditiya Als Rofi Bin Edi Nursamsi mengambil sepeda motor Yamaha Vixion milik saksi Rosi Darman karena merasa sakit hati;
- Bahwa Terdakwa II tidak mengakui jika telah bersama Terdakwa I Arrofi Aditiya Als Rofi Bin Edi Nursamsi mempunyai niat untuk mengambil sepeda motor milik saksi korban Rosi Darman tersebut namun niat tersebut tidak diberitahukan oleh Terdakwa I Arrofi Aditiya Als Rofi Bin Edi Nursamsi kepada Terdakwa II sewaktu mengajaknya pergi ke kampus LP3I Kandang Mas;
- Bahwa Terdakwa II mengetahui jika sepeda motor Yamaha Vixion milik saksi korban tersebut rencananya akan dijual oleh Terdakwa I Arrofi Aditiya Als Rofi Bin Edi Nursamsi ke daerah lintang empat lawang namun Terdakwa



II tidak ada dijanjikan untuk dikasih bagian dari uang hasil penjualan sepeda motor tersebut;

- Bahwa Terdakwa II mengakui bersama Terdakwa I Arrofi Aditiya Als Rofi Bin Edi Nursamsi sehari setelah mengambil sepeda motor Yamaha Vixion milik saksi korban Rosi Darman akhirnya pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 sekira jam 15.30 Wib ditangkap dan dibawa ke Polsek Kampung Melayu untuk dilakukan proses hukum;
- Bahwa Terdakwa II tidak mengakui atas kesalahan yang telah dilakukan karena telah bersama Terdakwa I Arrofi Aditiya Als Rofi Bin Edi Nursamsi mengambil sepeda motor Yamaha Vixion milik saksi korban Rosi Darman karena baru mengetahui adanya niat mengambil pada saat berada di kampus LP3I Kandang Mas, Terdakwa II mengakui saat itu karena rasa takut di waktu perbuatan tersebut terjadi sudah malam dan situasi sepi sehingga Terdakwa II tidak berani untuk pulang sendiri, Terdakwa II mengakui terpaksa membiarkan dan tidak mencegah Terdakwa I Arrofi Aditiya Als Rofi Bin Edi Nursamsi untuk membatalkan niatnya yang mengambil sepeda motor Yamaha Vixion milik saksi korban Rosi Darman tersebut, Terdakwa II memohon untuk dibebaskan dari perbuatannya bersama Terdakwa I Arrofi Aditiya Als Rofi Bin Edi Nursamsi yang telah mengambil sepeda motor milik saksi korban;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy wama Abu-abu dengan Nomor Polisi BD 5179 IJ berserta Kunci;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Vixion wama putih dengan Nomor Polisi B 6897 ZIR Beserta Kunci;
- 1 (satu) buah Kunci Pas "T" ukuran 8 mm warna hitam;
- 1 (satu) buah besi warna coklat ujung runcing dengan panjang sekitar 5 cm;

dan terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh para saksi dan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023 sekira jam 20.00 Wib bertempat di parkir Kampus LP3I di Jl. R.E Martadinata Rt 24 Kelurahan Kandang Mas Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu, Para Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengambil sepeda motor Yamaha Vixion warna putih Nopol B 6897 ZIR milik saksi korban Rosi Darman;

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa dilakukan dengan cara yaitu awalnya Terdakwa II Rendiansa Als Bodek Bin Irawan pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023 sekira jam 15.00 Wib datang ke rumah Terdakwa I Arrofi Aditiya Als Rofi Bin Edi Nursamsi, sekira jam 19.00 Wib kami pergi ke rumah teman di daerah Lingkar Barat Kota Bengkulu menggunakan sepeda motor Honda Scoopy milik saksi Kartika (pacar Terdakwa I) selanjutnya pergi ke kampus LP3I Kandang Mas, sewaktu sampai di kampus Terdakwa I Arrofi Aditiya Als Rofi Bin Edi Nursamsi memarkirkan sepeda motornya di dekat sepeda motor Yamaha Vixion milik saksi korban Rosi Darman yang berjarak 3 (tiga) meter lalu Terdakwa I Arrofi Aditiya Als Rofi Bin Edi Nursamsi ke WC untuk buang air besar sedangkan Terdakwa II Rendiansa Als Bodek Bin Irawan menunggu di teras depan kampus lalu setelah Terdakwa I Arrofi Aditiya Als Rofi Bin Edi Nursamsi keluar dari WC bertanya kepada Terdakwa II Rendiansa Als Bodek Bin Irawan apakah saksi Safik bersama temannya tersebut masih di kampus atau sudah keluar kampus dan dijawabnya sudah keluar kampus lalu langsung saat itulah Terdakwa I Arrofi Aditiya Als Rofi Bin Edi Nursamsi ada memberikan kunci sepeda motor Scoopy milik saksi Kartika kepada Terdakwa II Rendiansa Als Bodek Bin Irawan dan berkata "kau bawa motor scoopy ini" lalu Terdakwa I mendekati sepeda motor milik saksi korban untuk diambilnya dengan cara mengeluarkan kunci T beserta besi warna coklat berujung runcing panjang 5 (lima) cm dari saku kantong celana kanannya dan mendekati sepeda motor Yamaha Vixion B 6897 ZIR lalu merusak kunci stang motornya menggunakan kunci T beserta besi warna coklat berujung runcing tersebut dan setelah berhasil merusak kunci stang lalu menghidupkan mesinnya dan secara beriringan keluar dari kampus bersama Terdakwa II Rendiansa Als Bodek Bin Irawan yang saat itu membawa sepeda motor Scoopy langsung menuju ke tempat kerjanya di daerah Bentiring sedangkan Terdakwa I Arrofi Aditiya Als Rofi Bin Edi Nursamsi membawa sepeda motor Yamaha Vixion milik saksi korban Rosi Darman menuju ke Kebun Geran Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu;

- Bahwa Para Terdakwa mengakui dalam melakukan perbuatannya tersebut tanpa sepengetahuan atau seizin saksi korban Rosi Darman sebagai pemilik sepeda motor Yahama Vixion tersebut;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa I Arrofi Aditiya Als Rofi Bin Edi Nursamsi sudah kenal dengan saksi korban Rosi Darman yang bekerja

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 234/Pid.B/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Marketing di kampus LP3I Kandang Mas sekira 2 (dua) tahun lamanya;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa I Arrofi Aditiya Als Rofi Bin Edi Nursamsi dalam melakukan perbuatannya ada membawa alat berupa kunci leter T beserta besi warna coklat ujung runcing dengan panjang 5 (lima) cm yang sudah dibuat sebelumnya dan di simpan di kantong celana;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa I Arrofi Aditiya Als Rofi Bin Edi Nursamsi alasan mengambil sepeda motor milik saksi korban Rosi Darman karena merasa kesal pada saat sewaktu ujian tengah semester Terdakwa I tidak diberikan nomor dengan alasan jika Terdakwa I belum pasti dapat beasiswa karyawan, selain itu setelah mengambil sepeda motornya berniat untuk menjualnya lalu uang hasil penjualan motor tersebut akan Terdakwa I gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan membaginya untuk Terdakwa II Rendiansa Als Bodek Bin Irawan;
- Bahwa diketahui sebelum Para Terdakwa melakukan perbuatan mengambil sepeda motor milik saksi korban Rosi Darman, pada saat berada di dalam kampus LP3I Kandang Mas Para Terdakwa ada bertemu dengan saksi Safik, saksi Ijal dan saksi Rindiansyah, Terdakwa I Arrofi Aditiya Als Rofi Bin Edi Nursamsi sebelumnya ada ke WC kampus sedangkan Terdakwa II Rendiansa Als Bodek Bin Irawan menunggu di parkir gedung dan jarak sepeda motor milik saksi korban saat itu di parkir sekira 3 (tiga) meter dari posisi sepeda motor Scoopy yang digunakan oleh Para Terdakwa ke kampus LP3I Kandang Mas tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa I Arrofi Aditiya Als Rofi Bin Edi Nursamsi pada saat mengeluarkan kunci T beserta besi warna coklat berujung lancip panjang 5 (lima) cm dari saku kantong celananya ada dilihat/diketahui oleh Terdakwa II Rendiansa Als Bodek Bin Irawan;
- Bahwa diketahui saat perbuatan Para Terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha Vixion milik saksi korban Rosi Darman diketahui sedang berada di Kabupaten Kaur karena sedang melaksanakan kunjungan terhadap mahasiswa baru LP3I di Kaur dan setelah pulang baru saksi korban mengetahui sepeda motornya tidak ada di parkir, diketahui kondisi sepeda motor milik saksi korban tersebut masih ada saat di parkir di teras depan gedung Wismadaria dalam keadaan terkunci stang dan setelah mengetahui tidak ada di parkir lalu saksi korban melakukan pencarian namun tidak berhasil ditemukan sehingga saat itu saksi korban telah melaporkan kehilangan sepeda motornya tersebut ke Polsek Kampung Melayu;

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 234/Pid.B/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan saksi korban Rosi Darman diketahui kondisi sepeda motor Yamaha Vixion warna putih B 6897 ZIR miliknya pada saat ditemukan kunci stangnya dalam keadaan rusak;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa II Rendiansa Als Bodek Bin Irawan sejak awal tidak pernah mengetahui jika saat itu bersama Terdakwa I Arrofi Aditiya Als Rofi Bin Edi Nursamsi pergi ke kampus LP3 I Kandang Mas adalah untuk mengambil sepeda motor milik saksi korban Rosi Darman dan sewaktu mengetahui pada saat Terdakwa I Arrofi Aditiya Als Rofi Bin Edi Nursamsi ada mengeluarkan kunci leter T beserta besi warna coklat ujung runcing dengan panjang 5 (lima) cm dari saku kantong celananya namun saat itu Terdakwa II Rendiansa Als Bodek Bin Irawan tidak ada mencegahnya untuk membatalkan perbuatan untuk mengambil sepeda motor milik saksi korban;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa II Rendiansa Als Bodek Bin Irawan tidak mengakui mempunyai niat untuk mengambil sepeda motor milik saksi korban tapi niat tersebut adalah ide/inisiatif dari Terdakwa I Arrofi Aditiya Als Rofi Bin Edi Nursamsi dan baru diketahui sewaktu Terdakwa I Arrofi Aditiya Als Rofi Bin Edi Nursamsi memberikan kunci sepeda motor Scoopy untuk dibawanya lalu mengeluarkan kunci leter T beserta besi warna coklat ujung runcing dengan panjang 5 (lima) cm dari saku kantong celananya;
- Bahwa diketahui menurut pengakuan Terdakwa I Arrofi Aditiya Als Rofi Bin Edi Nursamsi sepeda motor Yamaha Vixion milik saksi korban Rosi Darman rencananya akan dijual ke daerah lintang empat lawang namun Para Terdakwa belum sempat menjualnya karena pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 sekira jam 15.30 Wib akhirnya Para Terdakwa ditangkap dan dibawa ke Polsek Kampung Melayu untuk dilakukan proses hukum;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa saksi korban Rosi Darman mengalami kerugian sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dan BAP Penyidik yang terbukti dalam persidangan akan tetapi belum termuat dalam putusan ini merupakan satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan serta dianggap turut dipertimbangkan dalam putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Terdakwa dapat dinyatakan telah bersalah atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum, maka haruslah

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 234/Pid.B/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibuktikan terlebih dahulu apakah perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan oleh Penuntut Umum telah di dakwa melakukan tindak pidana yang di susun dalam Dakwaan Tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsur essensialnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang keseluruhan atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa”, dalam perkara ini ialah menunjuk pada setiap subjek hukum perorangan/pribadi (*Natuurlijke Persoon*) maupun badan hukum (*Recht Persoon*) sebagai pengemban atau pemegang hak dan kewajiban yang berada dalam keadaan sehat baik secara jasmani maupun rohani, dengan bukti permulaan yang cukup patut di duga melakukan suatu tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang diajukan di depan persidangan oleh Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana adalah Para Terdakwa yang bernama **Terdakwa I ARROFI ADITIYA Als ROFI Bin EDI NURSAMSI dan Terdakwa II RENDIANSA Als BODEK Bin IRAWAN**, setelah Majelis Hakim melakukan pemeriksaan di persidangan terhadap identitas diri dari Para Terdakwa yang dimulai dengan nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (1) KUHP, maka subjek hukum yang dihadapkan oleh Penuntut Umum di persidangan telah sesuai dengan orang yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Hakim selama pemeriksaan di persidangan, Para Terdakwa dapat menjawab dengan jelas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terang, dan rinci baik mengenai identitasnya maupun segala sesuatu yang berkaitan dengan dakwaan yang didakwakan kepadanya sehingga tidak terjadi *error in persona* dan Para Terdakwa juga tidak termasuk dalam katagori subjek hukum sebagaimana disebut dalam Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP sampai dengan Pasal 51 KUHP tentang sebab-sebab perbuatan yang tidak dapat dihukum (*persona imperable*) oleh karena itu Para Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut maka terhadap unsur "barang siapa" dinyatakan telah terpenuhi dalam uraian unsur ini, namun mengenai terbukti tidaknya Para Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya akan dapat dibuktikan setelah seluruh unsur pasal yang didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan Tunggal ini dinyatakan terpenuhi dan terbukti menurut hukum secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur ke dua dari Dakwaan Tunggal;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur kedua ini adalah, sebagai berikut:

- "Mengambil" dalam hal ini berarti memindahkan barang dari tempat semula ketempat lain, perbuatan mengambil mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya;
- "Sesuatu barang" tersebut adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang, daya listrik dan gas;
- "Barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, maksudnya adalah tidak perlu apabila sesuatu barang tersebut kepunyaan orang lain seluruhnya akan tetapi sebagian dari barang saja sudah dapat dijadikan sebagai objek dalam pencurian;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons pengertian mengambil adalah membawa suatu benda menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada di bawah penguasaannya yang nyata, dengan kata lain pada waktu pelaku melakukan perbuatannya benda tersebut harus belum berada dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Van Bemmelen dan Prof. Van Hattum menyebutkan mengambil adalah setiap tindakan yang membuat sebagian harta

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 234/Pid.B/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau tanpa seizing orang lain tersebut, ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian harta kekayaan yang dimaksud;

Menimbang, bahwa Hoge Raad dalam berbagai arrest-nya antara lain dalam arrest-nya tanggal 12 November 1984 W.6578 dan dalam arrest-nya tanggal 4 Maret 1935, NJ 1935 halaman 681, W. 12932 antara lain telah memutuskan bahwa “ Perbuatan mengambil itu telah selesai jika benda tersebut sudah berada di tangan pelaku, walaupun benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena ketahuan oleh orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah semua benda, baik benda bergerak ataupun benda tetap, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis yang harganya harus lebih dari Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023 sekira jam 20.00 Wib bertempat di parkir Kampus LP3I di Jl. R.E Martadinata Rt 24 Kelurahan Kandang Mas Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu, Para Terdakwa telah mengambil sepeda motor Yamaha Vixion warna putih Nopol B 6897 ZIR milik saksi korban Rosi Darman;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa dilakukan dengan cara yaitu awalnya Terdakwa II Rendiansa Als Bodek Bin Irawan pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023 sekira jam 15.00 Wib datang ke rumah Terdakwa I Arrofi Aditiya Als Rofi Bin Edi Nursamsi, sekira jam 19.00 Wib kami pergi ke rumah teman di daerah Lingkar Barat Kota Bengkulu menggunakan sepeda motor Honda Scoopy milik saksi Kartika (pacar Terdakwa I) selanjutnya pergi ke kampus LP3I Kandang Mas, sewaktu sampai di kampus Terdakwa I Arrofi Aditiya Als Rofi Bin Edi Nursamsi memarkirkan sepeda motornya di dekat sepeda motor Yamaha Vixion milik saksi korban Rosi Darman yang berjarak 3 (tiga) meter lalu Terdakwa I Arrofi Aditiya Als Rofi Bin Edi Nursamsi ke WC untuk buang air besar sedangkan Terdakwa II Rendiansa Als Bodek Bin Irawan menunggu di teras depan kampus lalu setelah Terdakwa I Arrofi Aditiya Als Rofi Bin Edi Nursamsi keluar dari WC bertanya kepada Terdakwa II Rendiansa Als Bodek Bin Irawan apakah saksi Safik bersama temannya tersebut masih di kampus atau sudah keluar kampus dan dijawabnya sudah keluar kampus lalu langsung saat itulah Terdakwa I Arrofi Aditiya Als Rofi Bin Edi Nursamsi ada memberikan kunci sepeda motor Scoopy milik saksi Kartika kepada Terdakwa II

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 234/Pid.B/2023/PN Bgl



Rendiansa Als Bodek Bin Irawan dan berkata "kau bawa motor scoopy ini" lalu Terdakwa I mendekati sepeda motor milik saksi korban untuk diambilnya dengan cara mengeluarkan kunci T beserta besi warna coklat berujung runcing panjang 5 (lima) cm dari saku kantong celana kanannya dan mendekati sepeda motor Yamaha Vixion B 6897 ZIR lalu merusak kunci stang motornya menggunakan kunci T beserta besi warna coklat berujung runcing tersebut dan setelah berhasil merusak kunci stang lalu menghidupkan mesinnya dan secara beriringan keluar dari kampus bersama Terdakwa II Rendiansa Als Bodek Bin Irawan yang saat itu membawa sepeda motor Scoopy langsung menuju ke tempat kerjanya di daerah Bentiring sedangkan Terdakwa I Arrofi Aditiya Als Rofi Bin Edi Nursamsi membawa sepeda motor Yamaha Vixion milik saksi korban Rosi Darman menuju ke Kebun Geran Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu;

Menimbang, bahwa menurut pengakuan Terdakwa I Arrofi Aditiya Als Rofi Bin Edi Nursamsi sudah kenal dengan saksi korban Rosi Darman yang bekerja sebagai Marketing di kampus LP3I Kandang Mas sekira 2 (dua) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa menurut pengakuan Terdakwa I Arrofi Aditiya Als Rofi Bin Edi Nursamsi alasan mengambil sepeda motor milik saksi korban Rosi Darman karena merasa kesal pada saat sewaktu ujian tengah semester Terdakwa I tidak diberikan nomor dengan alasan jika Terdakwa I belum pasti dapat beasiswa karyawan, selain itu setelah mengambil sepeda motornya berniat untuk menjualnya lalu uang hasil penjualan motor tersebut akan Terdakwa I gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan membaginya untuk Terdakwa II Rendiansa Als Bodek Bin Irawan;

Menimbang, bahwa diketahui sebelum Para Terdakwa melakukan perbuatan mengambil sepeda motor milik saksi korban Rosi Darman, pada saat berada di dalam kampus LP3I Kandang Mas Para Terdakwa ada bertemu dengan saksi Safik, saksi Ijal dan saksi Rindiansyah, Terdakwa I Arrofi Aditiya Als Rofi Bin Edi Nursamsi sebelumnya ada ke WC kampus sedangkan Terdakwa II Rendiansa Als Bodek Bin Irawan menunggu di parkiran gedung dan jarak sepeda motor milik saksi korban saat itu di parkir sekira 3 (tiga) meter dari posisi sepeda motor Scoopy yang digunakan oleh Para Terdakwa ke kampus LP3I Kandang Mas tersebut;

Menimbang, bahwa diketahui saat perbuatan Para Terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha Vixion milik saksi korban Rosi Darman diketahui sedang berada di Kabupaten Kaur karena sedang melaksanakan kunjungan terhadap mahasiswa baru LP3I di Kaur dan setelah pulang baru saksi korban mengetahui



sepeda motornya tidak ada di parkiran, diketahui kondisi sepeda motor milik saksi korban tersebut masih ada saat di parkir di teras depan gedung Wismadaria dalam keadaan terkunci stang dan setelah mengetahui tidak ada di parkiran lalu saksi korban melakukan pencarian namun tidak berhasil ditemukan sehingga saat itu saksi korban telah melaporkan kehilangan sepeda motornya tersebut ke Polsek Kampung Melayu;

Menimbang, bahwa sepeda motor Yamaha Vixion milik saksi korban Rosi Darman rencananya oleh Para Terdakwa akan dijual ke daerah lintang empat lawang namun Para Terdakwa belum sempat menjualnya karena pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 sekira jam 15.30 Wib akhirnya Para Terdakwa ditangkap dan dibawa ke Polsek Kampung Melayu untuk dilakukan proses hukum dan akibat perbuatan Para Terdakwa saksi korban Rosi Darman mengalami kerugian sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas dihubungkan dengan maksud dalam unsur kedua ini maka menurut Majelis Hakim secara nyata dan tegas diketahui jika Para Terdakwa telah secara nyata dan tegas mengambil sepeda motor Yamaha Vixion warna putih Nopol B 6897 ZIR milik saksi korban Rosi Darman pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023 sekira jam 20.00 Wib bertempat di parkiran Kampus LP3I di Jl. R.E Martadinata Rt 24 Kelurahan Kandang Mas Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu dan rencananya oleh Para Terdakwa akan dijual ke daerah lintang empat lawang namun Para Terdakwa belum sempat menjualnya karena pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 sekira jam 15.30 Wib akhirnya Para Terdakwa ditangkap dan dibawa ke Polsek Kampung Melayu untuk dilakukan proses hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan fakta hukum tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim "unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" dinyatakan telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan diuraikan unsur ketiga;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yaitu dimaksud dengan unsur "untuk dimiliki" tersebut haruslah terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum atau bertentangan dengan kepatutan, dimana perbuatan untuk memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku, pelaku harus sadar jika barang yang diambilnya adalah milik orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa "perbuatan memiliki" dalam KUHP khususnya adalah bersifat aktif, sehingga harus ada wujud konkretnya. Pada kenyataannya wujud "perbuatan memiliki" ada empat kemungkinan, yaitu:

- 1) Perbuatan yang wujudnya berupa mengalihkan kekuasaan atas benda objek penggelapan, atau dengan kata lain perbuatan yang mengakibatkan beralihnya kekuasaan atas benda ke dalam kekuasaan orang lain;
- 2) Perbuatan tidak mengakibatkan beralihnya kekuasaan atas benda objek kejahatan, akan tetapi mengakibatkan benda menjadi lenyap;
- 3) Perbuatan memiliki atas benda yang berakibat benda itu berubah bentuknya atau menjadi benda lain;
- 4) Perbuatan memiliki yang tidak menimbulkan akibat beralihnya kekuasaan atas benda, dan juga benda tidak lenyap atau habis, atau benda tidak menjadi berubah bentuk, melainkan benda digunakan dengan tanpa hak (melawan hukum).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum sebagaimana telah diuraikan dalam unsur kedua diatas maka turut menjadi uraian fakta hukum di dalam uraian pertimbangan hukum ke dalam unsur ketiga ini sehingga secara nyata dan tegas terlihat bagaimana gambaran dari perbuatan Para Terdakwa yang telah mengambil sepeda motor Yamaha Vixion warna putih Nopol B 6897 ZIR milik saksi korban Rosi Darman sebagaimana diuraikan diatas yang dilakukan dengan cara adanya perbuatan dari Para Terdakwa yang mengakibatkan beralihnya kekuasaan atas benda ke dalam kekuasaan orang lain, dalam hal ini adalah perbuatan Para Terdakwa yang telah mengambil barang milik saksi korban Rosi Darman yaitu sepeda motor Yamaha Vixion warna putih Nopol B 6897 ZIR tersebut yang dilakukan tanpa seizin/sepengetahuan dari saksi korban tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan dari Para Terdakwa dilakukan tidak sekehendak atau seizin saksi korban Rosi Darman, maka perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan secara melawan hukum dengan demikian unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dinyatakan telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan diuraikan pertimbangan unsur keempat;

Ad. 4. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa menurut R.Soesilo orang yang turut melakukan adalah (Medepleger) "turut melakukan" dalam arti kata "bersama-sama melakukan". Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana itu. Disini diminta, bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak masuk medepleger akan tetapi dihukum sebagai membantu melakukan (medeplichtige) tersebut dalam pasal 56;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan dalam unsur kedua dan ketiga juga turut menjadi bagian ke dalam pertimbangan unsur keempat ini maka secara nyata dan tegas diketahui perbuatan dalam perkara a quo dilakukan oleh dua orang atau lebih yaitu **Terdakwa I ARROFI ADITIYA Als ROFI Bin EDI NURSAMSI dan Terdakwa II RENDIANSA Als BODEK Bin IRAWAN;**

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan fakta hukum pada unsur kedua dan unsur ketiga tersebut diatas maka dengan demikian uraian unsur kedua dan unsur ketiga juga menjadi turut dipertimbangkan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam uraian unsur pertimbangan fakta hukum ke dalam uraian unsur keempat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dari masing-masing peranan Para Terdakwa yaitu peran Terdakwa I Arrofi Aditiya Als Rofi Bin Edi Nursamsi mendekati sepeda motor milik saksi korban Rosi Darman untuk diambilnya dengan cara mengeluarkan kunci T beserta besi warna coklat berujung runcing panjang 5 (lima) cm dari saku kantong celana kanannya dan mendekati sepeda motor Yamaha Vixion B 6897 ZIR lalu merusak kunci stang motornya menggunakan kunci T beserta besi warna coklat berujung runcing tersebut dan setelah berhasil merusak kunci stang lalu menghidupkan mesinnya dan secara beriringan keluar dari kampus bersama Terdakwa II Rendiansa Als Bodek Bin Irawan yang saat itu membawa sepeda motor Scoopy langsung menuju ke tempat kerjanya di daerah Bentiring sedangkan Terdakwa I Arrofi Aditiya Als Rofi Bin Edi Nursamsi membawa sepeda motor Yamaha Vixion milik saksi korban Rosi Darman menuju ke Kebun Geran Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu, saat itu diketahui posisi Terdakwa II Rendiansa Als Bodek Bin Irawan sebelumnya menunggu di parkir gedung kampus LP3 I dengan jarak kira-kira 3 (tiga) meter dari posisi parkir sepeda motor milik saksi korban;

Menimbang, bahwa menurut pengakuan Terdakwa II Rendiansa Als Bodek Bin Irawan sejak awal tidak pernah mengetahui jika saat itu bersama

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 234/Pid.B/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I Arrofi Aditiya Als Rofi Bin Edi Nursamsi pergi ke kampus LP3 I Kandang Mas adalah untuk mengambil sepeda motor milik saksi korban Rosi Darman dan menurut pengakuan Terdakwa I Arrofi Aditiya Als Rofi Bin Edi Nursamsi juga diakui memang ide/inisiatif darinya untuk mengambil sepeda motor milik saksi korban Rosi Darman sedangkan Terdakwa II Rendiansa Als Bodek Bin Irawan tidak mengetahuinya namun sewaktu Terdakwa I Arrofi Aditiya Als Rofi Bin Edi Nursamsi ada mengeluarkan kunci leter T beserta besi warna coklat ujung runcing dengan panjang 5 (lima) cm dari saku kantong celananya saat itulah Terdakwa II Rendiansa Als Bodek Bin Irawan baru mengetahuinya namun tidak ada mencegahnya untuk membatalkan perbuatan untuk mengambil sepeda motor milik saksi korban dengan alasan karena situasi saat itu sudah malam dan sepi sehingga membuat Terdakwa II menjadi takut sehingga terpaksa untuk membawa sepeda motor Scoopy yang sebelumnya digunakan untuk sampai ke kampus LP3I Kandang Mas tersebut;

Menimbang, bahwa walaupun alasan Terdakwa II Rendiansa Als Bodek Bin Irawan yang mengakui sejak awal tidak pernah mengetahui jika Terdakwa I Arrofi Aditiya Als Rofi Bin Edi Nursamsi memiliki niat untuk mengambil sepeda motor milik saksi korban Rosi Darman namun demikian melihat pada waktu terjadinya perbuatan tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023 sekira jam 20.00 Wib bertempat di parkir Kampus LP3I di Jl. R.E Martadinata Rt 24 Kelurahan Kandang Mas Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu, maka secara batasan waktu perbuatan Para Terdakwa dan lokasi dimana sepeda motor Yamaha Vixion milik saksi korban di ambil oleh Terdakwa I Arrofi Aditiya Als Rofi Bin Edi Nursamsi dengan menggunakan alat berupa kunci leter T beserta besi warna coklat ujung runcing dengan panjang 5 (lima) cm lalu Terdakwa II Rendiansa Als Bodek Bin Irawan telah membiarkan, tidak mencegahnya untuk menghentikan niat dan perbuatan dari Terdakwa I Arrofi Aditiya Als Rofi Bin Edi Nursamsi untuk mengambil sepeda motor milik saksi korban dengan cara merusak kunci stang sehingga setelah berhasil merusaknya lalu sepeda motor milik saksi korban tersebut dibawa oleh Terdakwa I Arrofi Aditiya Als Rofi Bin Edi Nursamsi sedangkan Terdakwa II Rendiansa Als Bodek Bin Irawan membawa sepeda motor Scoopy kemudian Para Terdakwa beriringan dengan masing-masing sepeda motornya pergi meninggalkan lokasi parkir kampus LP3I Kandang Mas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dari Terdakwa II Rendiansa Als Bodek Bin Irawan yang menyatakan rasa takutnya karena saat itu sudah malam dan situasi sepi maka menurut Majelis Hakim dengan memperhatikan secara

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 234/Pid.B/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akal sehat pikiran dan jiwa dari Terdakwa II Rendiansah Als Bodek Bin Irawan yang diketahui sudah cukup dewasa, Terdakwa II juga diketahui sebagai seorang mahasiswa maka dianggap cukup mampu dan berakal sehat untuk dapat berpikir secara rasional dalam menilai perbuatan yang sedang dilakukannya bersama Terdakwa I Arrofi Aditiya Als Rofi Bin Edi Nursamsi sekalipun diketahui alasan untuk mengambil sepeda motor Yamaha Vixion milik saksi korban karena sakit hati namun demikian sepantasnya dan seharusnya Terdakwa II mampu untuk mencegah, memperingati hingga menghentikan perbuatan Terdakwa I untuk mengambil sepeda motor milik orang lain dan bukannya membiarkan seolah-olah menjadikan situasi dan waktu terjadinya perbuatan mengambil sepeda motor milik saksi korban Rosi Darman tersebut menjadi cukup beralasan dari rasa ketakutannya guna menghindari pertanggung jawaban pidana atas keterlibatannya Terdakwa II terhadap perbuatan Terdakwa I yang karena merasa sakit hati lalu membalasnya dengan mengambil sepeda motor Yamaha Vixion milik saksi korban Rosi Darman, terhadap alasan yang demikian tersebut maka menurut Majelis Hakim tidak cukup beralasan menurut hukum jika antara Para Terdakwa tidak terjadi adanya kesepakatan untuk bersekutu melakukan suatu kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan fakta hukum tersebut dihubungkan dengan unsur keempat ini maka menurut Majelis Hakim unsur keempat ini yaitu “Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”, dinyatakan telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum selanjutnya akan dipertimbangkan uraian unsur kelima sebagai berikut;

Ad.5. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur kelima ini bersifat alternatif sehingga tidak harus dipertimbangkan semuanya terpenuhi dan terbukti namun cukup salah satu dari unsur tersebut yang dinyatakan terpenuhi dan terbukti saja;

Menimbang, bahwa makna **membongkar** adalah merusak barang yang agak besar, misalnya membongkar tembok, pintu jendela, disini harus ada barang yang rusak, putus atau pecah;

Menimbang, bahwa makna **memecah** adalah merusak barang yang agak kecil, misalnya memecah peti kecil, memecah kaca jendela dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **memanjat** adalah memasuki suatu ruangan dengan jalan memanjat serta melalui penutupan ruangan itu,



sedangkan cara seperti itu tidak lazim dipakai dalam keadaan biasa, misalnya pencuri masuk ke dalam rumah dengan memanjat pagar tembok atau naik ke atas atap rumah, atau naik dengan memakai tangga atau tali sebagai tangga;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **anak kunci palsu** yaitu segala macam anak kunci yang tidak dipergunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari sesuatu barang seperti lemari, rumah, peti, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **perintah palsu** yaitu suatu perintah yang kelihatannya seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh orang yang berwajib, tetapi sebenarnya bukan, misalnya seorang pencuri yang berlagak seperti tukang listrik dengan membawa surat keterangan palsu dari pembesar perusahaan listrik dapat masuk ke dalam rumah tetapi ternyata bahwa surat keterangan itu palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa I Arrofi Aditiya Als Rofi Bin Edi Nursamsi dalam melakukan perbuatannya ada membawa alat berupa kunci leter T beserta besi warna coklat ujung runcing dengan panjang 5 (lima) cm yang sudah dibuat sebelumnya dan di simpan di kantong celana;

Menimbang, bahwa diketahui setelah Terdakwa I Arrofi Aditiya Als Rofi Bin Edi Nursamsi keluar dari WC kampus LP3I Kandang Mas lalu bertanya kepada Terdakwa II Rendiansa Als Bodek Bin Irawan apakah saksi Safik bersama temannya tersebut masih di kampus atau sudah keluar kampus dan dijawabnya sudah keluar kampus lalu langsung saat itulah Terdakwa I Arrofi Aditiya Als Rofi Bin Edi Nursamsi ada memberikan kunci sepeda motor Scoopy milik saksi Kartika kepada Terdakwa II Rendiansah Als Bodek Bin Irawan dan berkata "kau bawa motor scoopy ini" lalu Terdakwa I mendekati sepeda motor milik saksi korban untuk diambilnya dengan cara mengeluarkan kunci T beserta besi warna coklat berujung runcing panjang 5 (lima) cm dari saku kantong celana kanannya dan mendekati sepeda motor Yamaha Vixion B 6897 ZIR lalu merusak kunci stang motornya menggunakan kunci T beserta besi warna coklat berujung runcing tersebut dan setelah berhasil merusak kunci stang lalu menghidupkan mesinnya dan secara beriringan keluar dari kampus bersama Terdakwa II Rendiansa Als Bodek Bin Irawan yang saat itu membawa sepeda motor Scoopy langsung menuju ke tempat kerjanya di daerah Bentiring sedangkan Terdakwa I Arrofi Aditiya Als Rofi Bin Edi Nursamsi membawa sepeda motor Yamaha Vixion milik saksi korban Rosi Darman menuju ke Kebun Geran Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu;



Menimbang, bahwa menurut pengakuan Terdakwa I Arrofi Aditiya Als Rofi Bin Edi Nursamsi pada saat mengeluarkan kunci T beserta besi warna coklat berujung lancip panjang 5 (lima) cm dari saku kantong celananya ada dilihat/diketahui oleh Terdakwa II Rendiansa Als Bodek Bin Irawan dan menurut pengakuan saksi korban Rosi Darman diketahui kondisi sepeda motor Yamaha Vixion warna putih B 6897 ZIR miliknya pada saat ditemukan kunci stangnya dalam keadaan rusak;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti di persidangan berupa 1 (satu) buah Kunci Pas “T” ukuran 8 mm warna hitam dan 1 (satu) buah besi warna coklat ujung runcing dengan panjang sekitar 5 cm merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut maka unsur kelima ini yaitu **“unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, atau dengan memakai anak kunci palsu”**, dinyatakan telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur yang dimaksud dalam Dakwaan Tunggal sebagaimana tersebut uraian diatas telah dinyatakan terpenuhi dan terbukti menurut hukum dengan demikian terhadap Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi melakukan tindak pidana **“Pencurian dalam keadaan memberatkan”**;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Para Terdakwa sebagaimana tersebut telah terbukti dan berdasarkan atas alat-alat bukti yang dihadirkan dalam perkara ini telah menimbulkan keyakinan pada Majelis Hakim akan kesalahan Para Terdakwa oleh karenanya patut kepada Para Terdakwa haruslah dibebani pertanggungjawaban pidana yang mana terhadap pertanggungjawaban pidana tersebut dapat dibebankan kepada Para Terdakwa bilamana tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana dari Para Terdakwa dan Majelis Hakim menilai tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana Para Terdakwa tersebut sehingga Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam hal menjatuhkan pidana kepada seorang Terdakwa dan mewujudkan suatu putusan yang berkualitas maka penjatuhan pidana tidak semata-mata bertitik tolak pada kepastian hukum semata dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbuktinya adanya perbuatan melawan hukum sebagaimana ketentuan-ketentuan yang dilanggarnya namun harus pula dipertimbangkan rasa keadilan bagi Terdakwa dan korban serta kemanfaatan hukum yang mengembalikan suatu keadaan yang sebelumnya telah terganggu menjadi keadaan semula sebelum adanya tindak pidana dan tentunya pula menjadi pembelajaran bagi Terdakwa dan masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pembelaan masing-masing Para Terdakwa secara tertulis di persidangan maka Majelis Hakim dapat menerimanya sebagai sebuah kajian sosiologis dimana dalam menjatuhkan pidana kepada seorang Terdakwa tidak semata-mata melihat dari kacamata kerugian korban semata namun juga melihat hal ihkwil penyebab terjadinya tindak pidana sehingga penjatuhan pidana kepada Para Terdakwa nantinya telah memenuhi rasa keadilan baik bagi korban maupun bagi Para Terdakwa sendiri maka terhadap Pembelaan dari masing-masing Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut menjadi tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan oleh karena perbuatan Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas namun terhadap pembelaan dari masing-masing Penasihat Hukum Para Terdakwa (Pembelaan tertulis dari Terdakwa II Rendiansah Als Bodek Bin Irawan) akan dipertimbangkan sebagai alasan-alasan untuk memberikan keringanan hukuman atas kesalahan Para Terdakwa dalam perkara a quo sehingga tepat apabila kepada Para Terdakwa dalam perbuatannya dikenakan penjatuhkan lamanya pidana yang harus dijalani oleh Para Terdakwa sesuai dengan perannya sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan hukum diatas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy wama Abu-abu dengan Nomor Polisi BD 5179 IJ berserta kunci, adalah milik saksi Kartika Agustria



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als Kartika Binti Suwarno maka oleh karena itu haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Kartika Agustria Als Kartika Binti Suwarno;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Vixion warna putih dengan Nomor Polisi B 6897 ZIR beserta kunci, adalah milik saksi korban maka oleh karena itu haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban yaitu Rosi Darman Effendi Als Rosi Bin Budi Darmawan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kunci Pas "T" ukuran 8 (delapan) mm warna hitam; dan
- 1 (satu) buah besi warna coklat ujung runcing dengan panjang 5 (lima) cm;

oleh karena semua barang bukti tersebut digunakan sebagai alat dalam melakukan kejahatannya sehingga dikhawatirkan akan dipergunakan kembali maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan saksi korban karena sepeda motornya mengalami kerusakan;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Para Terdakwa masih berusia muda dan masih berstatus mahasiswa sehingga diharapkan dapat segera melanjutkan kembali aktivitasnya sebagai mahasiswa;
- Para Terdakwa belum pernah menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Arrofi Aditiya Als Rofi Bin Edi Nursamsi dan Terdakwa II Rendiansa Als Bodek Bin Irawan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I Arrofi Aditiya Als Rofi Bin Edi Nursamsi dan Terdakwa II Rendiansa Als Bodek Bin Irawan** masing-masing oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti:
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna Abu-abu dengan Nomor Polisi BD 5179 IJ berserta kunci;
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Kartika Agustria Als Kartika Binti Suwarno;
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Vixion warna putih dengan Nomor Polisi B 6897 ZIR beserta kunci;
Dikembalikan kepada saksi korban yaitu Rosi Darman Effendi Als Rosi Bin Budi Darmawan;
 - 1 (satu) buah kunci Pas "T" ukuran 8 (delapan) mm warna hitam;
 - 1 (satu) buah besi warna coklat ujung runcing dengan panjang 5 (lima) cm;
Dimusnahkan;
6. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Selasa, tanggal 26 September 2023, oleh kami, RR. Dewi Lestari Nuroso, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Lia Giftiyani, S.H., M.Hum., dan Riswan Supartawinata, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 234/Pid.B/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dibantu oleh Fahruliyah Harshoni, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh Heru Pujakesuma, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu, Para Terdakwa dengan didampingi masing-masing Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Lia Giftiyani, S.H., M.Hum.

RR. Dewi Lestari Nuroso, S.H., M.H.

Riswan Supartawinata, S.H.

Panitera Pengganti,

Fahruliyah Harshoni, S.H.